

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pengamatan terhadap implementasi kebijakan penataan pasar raya pasca gempa September 2009 di Kota Padang, berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, data, wawancara serta pengamatan di lapangan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penataan pasar raya pasca gempa September 2009 di Kota Padang cukup berhasil, karena telah berhasil membangun pasar inpres I dan II, sedangkan pasar inpres III dan IV masih dalam proses pembangunan.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan pasar raya Kota Padang pasca gempa september 2009 telah dilakukan sesuai dengan perencanaan tetapi masih belum optimal karena ada kendala-kendala di lapangan sebagai berikut :
 - a. Masih adanya ketidaksinkronan data seluruh pedagang yang menempati kios/los darurat serta jumlah pedagang yang betul-betul berasal dari pertokoan inpres sebelum gempa september 2009.
 - b. Belum tercapainya kesepakatan harga antara pedangang dengan Pemerintah Kota.

- c. Adanya keengganan pedagang menempati kios baru (kios darurat) maupun menempati lantai 2 dan 3 pasar inpres I yang telah selesai direnovasi. Kurangnya kesadaran pedagang untuk mendukung proses rekonstruksi bangunan pasar inpres I, II, III, IV.
 - d. Masih adanya sekelompok orang yang mengutamakan kepentingan kelompoknya.
 - e. Keterbatasan dana Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan pasar.
 - f. Fasilitas pasar yang tidak lengkap, namun sejauh ini Pemerintah Kota Padang telah berusaha untuk melengkapi fasilitas di pasar sehingga diharapkan dapat meningkatkan tumbuhnya roda perekonomian di Pasar Raya Padang pada khususnya.
3. Upaya yang telah di laksanakan untuk mengatasi kendala yang ada pada Implementasi kebijakan penataan pasar raya pasca gempa september 2009 di Kota Padang antara lain adalah :
- a. Melakukan validasi data terhadap seluruh pedagang yang menempati kios/los darurat.
 - b. Memberikan sosialisasi kepada pedagang bahwa kios/los ini hanyalah tempat penampungan darurat yang sifatnya hanya sementara, setelah proses rekonstruksi bangunan pasar inpres

selesai, maka mereka akan menempati kios/los yang lebih baik kondisinya.

- c. Memberikan pengertian kepada para pedagang pasar inpres II, III, IV mengenai keharusan dan pentingnya rekonstruksi bangunan pasar inpres II, III, IV.
- d. Melakukan koordinasi dan musyawarah bersama berbagai pihak dan pedagang terkait teknis harga kios/los hingga didapatkan kesepakatan tengah antara berbagai pihak.
- e. Pemerintah Kota Padang lebih berhati-hati lagi dalam mempertimbangkan dan membuat suatu keputusan, agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan lain diluar pedagang pasar itu sendiri.
- f. Dalam mengatasi keterbatasan dana yang ada untuk pembangunan Pasar Raya, Pemerintah Kota Padang mengajukan permohonan dana kepada Pemerintah Pusat.
- g. Membantu dalam fasilitasi pedagang terhadap permohonan kredit untuk mendapatkan kios baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada pengamatan ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan kebijakan penataan pasar hendaknya selalu mengacu pada peraturan daerah dan petunjuk pelaksanaannya yang

telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini dapat dicapai melalui pembenahan organisasi pelaksana kebijakan dan peningkatan komitmen para aktor terlibat. Hal ini dapat dicapai apabila didukung oleh organisasi pelaksana dan kelembagaan yang cukup kuat untuk proses implementasinya ke depan. Aspek penataan institusi kebijakan penataan pasar menjadi bagian penting yang mestinya diperhatikan oleh birokrasi baik di tingkat perumus kebijakan maupun terutama dalam aspek implementasinya

2. Pemerintah Kota Padang harus benar-benar memperhatikan dan mengkaji setiap suara dari pedagang pasar raya Kota Padang karena banyaknya unsur kepentingan di luar pedagang pasar raya itu sendiri untuk memanfaatkan kebijakan yang ada.
3. Permasalahan kelembagaan proses implementasi kebijakan penataan pasar selalu menempatkan posisi aturan main sebagai bagian besar dari masalah kelembagaan kebijakan ini. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran kebijakan secara optimal, maka diperlukan rumusan aturan main yang lebih akurat dari berbagai aktor terlibat agar dapat mereka pahami dan patuhi secara konsisten. Hal ini dapat menjadi acuan umum bagi para aktor untuk meningkatkan kualitas proses implementasi secara lebih akuntabel.
4. Sosialisasi perlu lebih ditingkatkan kepada pedagang pasar raya serta koordinasi dengan perwakilan pedagang dan instansi terkait harus lebih ditingkatkan agar pedagang pasar raya tidak mudah

dihasut dan terombang ambing oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingan kelompoknya.

Penataan pasar dengan berbagai indikator yang tidak seimbang pada dasarnya menjadi sangat tidak diinginkan dalam kaitannya dengan proses implementasi kebijakan penataan pasar itu sendiri. Hal ini terjadi karena dalam berbagai analisis sosial dan ekonomi penyebab terjadinya bukan hanya dari sisi kebijakan publik, tetapi juga merupakan faktor kelembagaan pasar dan kelompok masyarakat atau pedagang. Di sisi lain, birokrasi pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk selalu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan apa saja yang terkait dengan peruntukan kelompok sasaran kebijakan yang dalam kenyataannya belum diketahui sepenuhnya oleh para pedagang.

